



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

Ajisman bin Nurmas, NIK 1307090405800004, tempat dan tanggal lahir:

Ampalu/04 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Padang Mangunai, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 082392305328, sebagai Pemohon I;

Musniati binti Damuar, NIK 1307095604830002, tempat dan tanggal lahir:

Ampalu/16 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Padang Mangunai, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon II; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada WITRA RIZAL, S.HI, advokat pada kantor Konsultan Syari'ah WITRA RIZAL DAN REKAN yang beralamat di Jalan Sehipuni, No. 75 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email witra.rizal89@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2021 yang terdaftar pada register Nomor .../SK/2021/PA.Pyk tanggal ... November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 09 November 2021 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/36/II/2003 Tanggal 21 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang masing-masing bernama;
 - 1.1. Dinda Adeka Putri binti Ajisman, lahir tanggal 17 Januari 2005;
 - 1.2. Davito Oka Putra bin Ajisman, lahir tanggal 15 November 2013;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman dengan seorang laki-laki yang bernama Irwandi Syah Putra binti Ernida;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman saat ini masih berusia 16 tahun 10 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-07012015-0044 Tanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 328/Kua.03.7.12/PW.01.XI/2021 tanggal 08 November

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman dengan Irwandi Syah Putra binti Ernida telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;

6. Bahwa Pemohon menginginkan agar Dinda Adeka Putri binti Ajisman dengan Irwandi Syah Putra binti Ernida segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan Irwandi Syah Putra binti Ernida telah sering mengunjungi rumah Dinda Adeka Putri binti Ajisman, dan juga jalan bersama, dan Pemohon sangat khawatir anak Pemohon Dinda Adeka Putri binti Ajisman dengan Irwandi Syah Putra binti Ernida melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

7. Bahwa Pemohon sudah menasehati Dinda Adeka Putri binti Ajisman untuk menunda niatnya menikah dengan Irwandi Syah Putra binti Ernida karena masih kecil, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman dengan calon suaminya yang bernama Irwandi Syah Putra binti Ernida tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman untuk menikah dengan Irwandi Syah Putra binti Ernida;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan bersama-sama dengan kuasa hukum;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor ../SK/2021/PA.Pyk tanggal ...November 2021;

Bahwa, kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, dan calon besan Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi **Kartu Keluarga**, Nomor ..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinda Adeka Putri..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor ..., tanggal ..., dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor ..., tanggal ..., diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah untuk mengajukan perkara dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon berperkara dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon bernama Dinda Adeka Putri bermaksud akan menikah dengan Irwandi Syah Putra binti Ernida tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban karena masih dibawah umur;
 - Bahwa umur anak Pemohon adalah 16 tahun 10 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan sudah berkeras hati untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi hubungan keduanya tersebut sudah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



berlangsung sejak 1 tahun yang lalu, sudah sangat dekat, bahkan Irwandi Syah Putra binti Ernida telah sering mengunjungi rumah Dinda Adeka Putri binti Ajisman;

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan anak Pemohon sendiri dan tidak ada satupun pihak yang memaksanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa keduanya sudah siap untuk menjadi suami istri dan sanggup bertanggung jawab atas rumah tangga yang akan mereka bangun;
- Bahwa orang tua keduanya sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan dan sepakat akan terus mendukung keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
- ...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon bernama Dinda Adeka Putri ingin menikah dengan Irwandi Syah Putra binti Ernida tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban karena masih dibawah umur;
- Bahwa umur anak Pemohon adalah 16 tahun 10 bulan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



- Bahwa anak Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan sudah berkeras hati untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya tersebut sudah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu, sudah sangat dekat, bahkan Irwandi Syah Putra binti Ernida telah sering mengunjungi rumah Dinda Adeka Putri binti Ajisman;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari kemauan anak Pemohon sendiri dan tidak ada satupun pihak yang memaksanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga dan keduanya sudah siap untuk menjadi suami istri dan sanggup bertanggung jawab atas rumah tangga yang akan mereka bangun
- Bahwa orang tua keduanya sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan dan sepakat akan terus mendukung keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

...
Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Pemohon tertanggal ... November 2021 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman berumur 16 tahun 10 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Irwandi Syah Putra binti Ernida karena telah berhubungan dekat selama 1 tahun terakhir dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon karena keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, yaitu keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan calon besan Pemohon rencana pernikahan tersebut bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak-anak Pemohon. Anak Pemohon serta keluarga masing-masing telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda. Selain itu anak Pemohon tidak mempunyai halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun 10 bulan di mana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, yaitu P.1 s.d. P.3 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 s.d. P.3 yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah di-nazegelen, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d. P.6 dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Dinda Adeka Putri binti Ajisman adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 17 Januari 2005 dan saat ini berumur sekitar 16 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban telah menolak kehendak nikah dari anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*inperson*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg.,

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak setahun yang lalu dan keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon sebagai calon istri telah memiliki keterampilan melakukan pekerjaan rumah tangga. Kedua anak tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan jika tidak segera dinikahkan, antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan dan pernikahan ini adalah kehendak dari kedua anak tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon, calon besan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman saat ini masih berusia 16 tahun 10 telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri;
2. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
3. Bahwa anak Pemohon telah berhubungan dekat dengan calon menantu Pemohon selama 1 tahun terakhir dan sangat mendesak untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

5. Bahwa status keduanya jejak dan perawan;

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon masing-masing baru berumur 16 tahun 10 bulan sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi kedua calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, namun berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan meskipun anak Pemohon masih berusia di

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



bawah 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman saat ini masih berusia 16 tahun 10 bulan untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dinda Adeka Putri binti Ajisman untuk menikah dengan Irwandi Syah Putra binti Ernida;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Rahmi Hidayati, M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Ketua Majelis,

Rahmi Hidayati, M.Ag
Panitera Pengganti,

Harmen, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2021/PA.Pyk